

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA**  
**MEMPERDAGANGKAN SATWA LABI-LABI**  
**MONCONG BABI YANG DILINDUNGI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1918/PID.B/LH/2020/PN.Mks)**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**DWI PRATIWI**  
**B011181014**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**  
**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN SATWA LABI-LABI  
MONCONG BABI YANG DILINDUNGI**

**(Studi Kasus Putusan  
Nomor.1918/Pid.B/LH/PN.Mks)**

**OLEH**

**DWI PRATIWI**

**B011181014**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN SATWA LABI-LABI MONCONG BABI YANG DILINDUNGI

(Studi Kasus Putusan Nomor.1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh

**DWI PRATIWI**  
**B011181014**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskon, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : DWI PRATIWI  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181014  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011181014  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 21 Juni 2022

Pembimbing Utama

  
Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DWI PRATIWI  
N I M : B011181014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Saunzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Pratiwi  
NIM : B011181014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-Labi Moncong Babi Yang Diindungi (Studi Kasus Putusan Nomor: 1918/2020/Pid.B/LH/PN.Mks) adalah karya saya sendiri dan melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2022

Yang Menyatakan



Dwi Pratiwi

## ABSTRAK

**Dwi Pratiwi (B011181014) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks)*”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa Labi-labi Moncong Babi yang dilindungi dan penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap Putusan Nomor:1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks.

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan penelitian yaitu bahan hukum primer sekunder, tersier. Selanjutnya semua bahan hukum yang digunakan dikaji dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil penelitian yaitu:(1) kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa labi-labi moncong babi yang dilindungi melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (2) Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam Putusan Nomor:1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks berdasarkan fakta hukum di muka persidangan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan satwa labi-labi moncong babi yang dilindungi berdasarkan dakwaan kesatu Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**Kata Kunci: Memperdagang, satwa, Labi-labi Moncong Babi**

## **ABSTRACT**

**Dwi Pratiwi (B011181014), With the tittle “Judicial Revie of the Crimeof Traficking Protecte Labi-Labi Moncong Babi (Case Study Decision Number:1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks)”. Under the guidance of Amir Iyas as Main advisor and Syarif Saddam Rivanie Perawansa Advisor.**

*The study aims to determine the qualifications of the criminal act of trading protected Labi-labi Moncong Babi and application of material criminal law by judges against Decision Number: 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks.*

*The type of research used is normative legal research, using a statute approach. The sources of research materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then all legal materials that will be used in reseach and analized to answer the problems studied.*

*The results studie are; (1) the qualification of trading protected Labi-labi Moncong Babi and application of material criminal law by judges against Decision Number: 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks.Violetes the prvisions in Article 21 paragraph (2) latter a in conjunction with Article 40 paragraph (2) law number 5 of 1990 concerning conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, (2) The application of material criminal law by judges in decision Number: 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mksbased on the legal facts in advance which stated that doing the crime of trading protected Labi-labi Moncong Babi accordance with the first indictment of Article 40 paragraph (2) ini conjunction with Artile 21 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems.*

**Keywords: Trading, animals, Labi-labi Moncong Babi**



## KATA PENGANTAR

**Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program studi Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1918/Pid.B/LH/PN.Mks)”**. Tidak lupa pula penulis hanturkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman islamiah seperti saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Arifuddin Genda dan Ibunda tercinta Darma yang telah mendidik dari kecil sampai sekarang dengan segal kasih sayangnya, serta tanpa henti memberikan doa'a serta dukungannya selam ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada saudara tercinta Fathana Arif S.Farm, Muhammad Nur Nisba S.Farm, dan Muhammad Kinan Al Fatih atas segala dukungan dan motivasinya.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya sebagai ungkapan bahagia kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa, M.Sc. Periode 2022-2026.
2. Rektor Universitas Hasanuddin Terdahulu Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Periode 2014-2022.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof.Dr.Farida Patittingi,S.H.,M.Hum.
4. Prof.Dr.Hamzah Halim,S.H.,M.H.,M.A.P selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, Dr. Muh.Hasrul,S.H.,M.H.,M.A.P selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya.
5. Bapak Dr. Amir Ilyas,S.H.,M.H Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr.Syarif Saddam Rivanie Parawansa,S.H.,M.H Selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikirannya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof.Dr.H.M Said Karim,S.H.,M.H.,M.Si.,CLA Selaku Penilai I dan Prof.Dr.Andi Muhammad Sofyan,S.H.,M.H Selaku Penilai II yang telah memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H Selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr,Haeranah, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, pengalaman serta nasihat kepada penulis yang tentunya akan bermanfaat untuk kedepannya.
9. Seluruh Pegawai dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam proses pengurusan administrasi.
10. Untuk Sahabat Saya dari dulu sampai sekarang Isratul Ainun atas segala dukungannya selama ini.
11. Untuk Sahabat Seperjuangan saya Aqila, Andi Nurul Annisa, A.S.L Tenri Dabeng, Andi Syahrul Mubaraq, Rachmat Long Jaya dan Muhammad Wahyu Arsy Ramdana yang tanpa henti-hentinya memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Untuk Sahabat Saya Al Mar'atus sholehah Andi Hafifah Indah Suradi, A.Zulfiah, Sahrana, Tenri Kanna, Windi Irawanti, Asna Rahayu, Fitra Fadila yang senantiasa mendampingi saya selama di bangku perkuliahan, menjadi teman diskusi dan menjadi pendengar yang baik.
13. Keluarga besar LETS Institute dan LP2KI yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam berorganisasi.
14. Teman-Teman KKN Tematik Gelombang 106 Kabupaten Bulukumba wilayah Bulukumba 3 yang tidak bisa saya sebutkan

satu persatu. Terimakasih atas pengalaman dan solidaritasnya selama berKKN.

15. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Namun besar harapan kedepannya agar kiranya dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi oeneliti-peneliti selanjutnya, khususnya di bidang hukum pidana dan kedepannya semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Juni 2022

Penyusun

Dwi Pratiwi

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN SATWA LABI-LABI MONCONG BABI YANG DILINDUNGI</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Tindak Pidana</b> .....	<b>17</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	27
<b>B. Satwa yang Dilindungi</b> .....	<b>33</b>
1. Pengertian Memperdagangkan Satwa .....	33
2. Jenis-jenis Satwa .....	34
3. Labi-labi Moncong Babi ( <i>Carettochelys insculpta</i> ) .....	35

C. Ketentuan Umum Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi yang Dilindungi .....	38
D. Analisis Terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi yang Dilindung.....	40
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL OLEH HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1918/PID.B/LH/2020/PN.MKS .....</b>	<b>51</b>
A. Putusan Pengadilan .....	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	53
1. Pertimbangan Yuridis.....	55
2. Pertimbangan Sosiologi .....	55
3. Pertimbangan Filosofis.....	56
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim.....	56
D. Analisis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim Terhadap Putusan Nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks .....	61
1. Posisi Kasus .....	61
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	63
3. Pertimbangan Hukum Hakim .....	64
4. Amar Putusan .....	65
5. Analisi Penulis.....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1 .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati tersebut diantaranya flora dan fauna yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari berbagai sumber daya alam hayati yang beranekaragam tersebut, terdapat berbagai macam jenis-jenis satwa. Salah satunya yaitu satwa jenis endemik yang terdapat dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya yang kemudian dapat menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amphiibi, burung, mamalia, dan reptile. Diantaranya 31,1% nya endemik yang artinya, hanya terdapat di Indonesia dan 9,9% terancam punah.<sup>1</sup>

Demi untuk kesejahteraan bersama terkhusus untuk rakyat Indonesia dan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut tentunya haruslah dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut perlu dilakukan

---

<sup>1</sup> Fatih Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm .30.



dikarenakan adanya hubungan timbal atau interaksi antara suatu organisme dengan lingkungannya. Organisme selalu berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, tidak secara individu tetapi sebagai kelompok atau komunitas. Potensi keanekaragaman hayati memberi arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia begitupun sebaliknya.

Salah satu komponen lingkungan hidup yang memegang kunci dalam ekosistem adalah manusia. Kedudukan manusia haruslah seimbang dalam memanfaatkan alam sebagai suatu ekosistem yang efektif dan efisien. Salah satu penyebab adanya gangguan terhadap mata rantai ekosistem adalah disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang menjadikan sumber daya alam dan energi menjadi modal utama berlangsungnya proses pembangunan ekonomi.

Perilaku yang kerap terjadi dan tentunya bisa merusak ekosistem salah satunya adalah perburuan satwa untuk diperdagangkan. Perdagangan satwa merupakan salah satu jenis kejahatan terbesar di Indonesia. Maraknya terjadi kasus terkait perdagangan satwa dikarenakan permintaan pasar yang banyak. Sebagian besar satwa yang diperoleh kemudian diperdagangkan merupakan hasil dari perburuan liar. Perdagangan satwa merupakan perilaku yang sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem biologis yang ada di alam yang dapat menyebabkan kepunahan hewan secara cepat.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan salah satu hal terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari hewan dan tumbuhan baik sendiri ataupun bersama-sama serta mempunyai fungsi dan manfaat yang tidak tergantikan sebagai unsur lingkungan hidup. Perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang perlu dijaga yakni Kawasan konservasi sumber daya alam hayati, hal ini perlu dilakukan perlindungan terhadapnya dikarenakan untuk menjaga dari tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti tindakan perburuan satwa secara liar untuk diperdagangan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, ataupun dari tindakan lain yang dapat melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat dijera oleh ketentuan tindak pidana. Konservasi dalam artian yang sebenarnya meliputi konsepsi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber energi untuk kebutuhan manusia saat ini dan yang akan datang.<sup>3</sup>

Salah satu satwa endemik yang ada di Indonesia berasal dari daerah papua yaitu labi-labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) yang merupakan satwa dilindungi dan saat ini menjadi salah satu jenis satwa yang marak diburu secara liar untuk diperdagangkan secara

---

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, 2018 , *Hukum Pidana Lingkungan*, Pranamedia Group, Jakarta, hlm. 169.

<sup>3</sup>Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati (Sebuah Dilema Antara Potensi & Ancaman Kepunahan)*, Penerbit Lakeisha, Klaten, hlm. 2.

illegal, sehingga satwa labi-labi moncong babi ini perlahan terancam punah.

Labi-labi moncong babi diperkirakan tersebar di bagian selatan Papua dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang kerap diburu dan diperdagangkan untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, serta kerap dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat. Salah satu kandungan nutrisi yang terdapat dalam Labi-labi Moncong Babi yakni mengandung asam lemak tak jenuh, dimana dalam asam lemak tak jenuh ini terkandung asam arakhordinat dan oleat yaitu sebagai suplemen yang digunakan dalam meningkatkan massa otot, suplemen otak dan penggemuk tubuh.<sup>4</sup> Dibeberapa Negara Labi-labi Moncong Babi ini memang telah dipercaya sebagai obat tradisional, misalnya di Tiongkok mereka memanfaatkan Labi-labi Moncong Babi ini untuk dijadikan obat luka, mengobati keputihan, asma dan sebagai obat penyembuhan setelah melahirkan. Selain itu juga kandungan minyak yang terdapat dalam Labi-labi Moncong Babi dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan kosmetik karena dipercaya dapat membuat kulit menjadi halus, menghilangkan gatal, flek dan bau badan.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi labi-labi moncong babi telah terjadi kurang lebih 30 tahun dan telah memberikan

---

<sup>4</sup> Yohanes Wibisono dan Richard G.N. Triantoro. "Komposisi Nutrisi Labi-labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) Sebagai Sumber Pangan Masyarakat Lokal Papua", Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Ahmad Dahlan, 2016, hlm.106.

<sup>5</sup> <https://perikanan.sariagri.id/86193/labi-labi-sejenis-kura-kura-yang-miliki-moncong-babi>.

dampak yang signifikan terhadap populasinya di alam sehingga perlunya perlindungan terhadap satwa ini. Labi-labi Moncong Babi masuk dalam kategori Apendiks II yakni keberadaannya belum punah akan tetapi akan segera menjadi punah apabila perdagangannya tidak diatur dengan ketentuan yang ketat.

Dengan maraknya tindakan yang dapat merusak ekosistem di alam, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa dari kepunahan. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ini membatasi dan menetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi *lex generalis* perlindungan sumber daya alam. Undang-undang tersebut menjadi dasar dibentuknya peraturan-peraturan lainnya, seperti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

### 3. Keputusan Presiden No.43 tahun 1978 tentang Pengesahan CITES.<sup>6</sup>

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati ini harus ditegakkan dan dipertahankan sesuai dengan aturan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dan terancam punah. Setiap pelanggaran yang menyangkut bidang konservasi sumber daya alam hayati termasuk pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kasus yang penulis akan teliti yaitu terkait dengan kejahatan terhadap perdagangan dan peredaran satwa secara illegal, yakni perdagangan satwa Labi-labi Moncong Babi yang merupakan salah satu satwa endemik dari Papua. Kasus tersebut bermula ketika pelaku yang bernama Laparide Alias Faride merupakan seorang petani yang beralamat di Kelurahan Kaca Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Kima Raya I Daya Kecamatan Biringkanaya akan melakukan transaksi jual beli satwa yang dilindungi

---

<sup>6</sup> Aristides, Y., Purnomo, A., & Saekto, F.A, "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna (CITES)", Diponegoro Law Jurnal, Universitas Diponegoro, Vol 5, Nomor 4, 2016, hlm . 11.

Undang-undang berupa Labi-labi Moncong Babi. Adapun keseluruhan jumlah Labi-labi Moncong Babi yang ditemukan dan diamankan yaitu 1301 (seribu tiga ratus satu) ekor Labi-labi Moncong Babi dalam keadaan hidup dan 32 (tiga puluh dua) ekor dalam keadaan mati dengan jumlah keseluruhan Labi-labi Moncong Babi sebanyak 1333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) ekor, dengan nilai harga perekor Labi-labi Moncong Babi yang telah disepakati antara Pelaku dan Pembeli yaitu sebesar Rp.45.000,00 perekor sehingga apabila di totalkan keseluruhan keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku yakni sebesar Rp.59.985.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah). Satwa dilindungi yang diperdagangkan tersebut pelaku peroleh dari Kabupaten Asmat Propinsi Papua dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan cara berkomunikasi lewat telephone dengan calon pembeli kemudian mengantar satwa tersebut dari Kabupaten Soppeng ke Kota Makassar dengan menggunakan mobil sewa ketujuan yang telah disepakati.

Berdasarkan hal tersebut pelaku oleh jaksa penuntut umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) yaitu dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1), (2) serta Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tindak pidana Meperdagangkan satwa Labi-Labi Moncong Babi sebagai satwa yang dilindungi diatur Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berbunyi :

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;<sup>7</sup>

Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (satus juta rupiah)”.<sup>8</sup>

Adapun tuntutan yang didakwakan terhadap pelaku yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun

---

<sup>7</sup> Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>8</sup> Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Maka dari itu tuntutan dan putusan terkait hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perlu dikaji untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka perlunya dilakukan perlindungan terhadap satwa yang akan mengalami kepunahan guna menjaga ekosistem dan habitatnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis putusan terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa yang Dilindungi dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Memperdagangkan satwa Labi-labi Moncong Babi yang dilindungi?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim Terhadap Putusan Nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa labi-labi moncong babi yang dilindungi.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap putusan nomor 1918/Pid.B/LH/PN.Mks.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan literatur serta diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait perdagangan satwa yang dilindungi.
2. Secara praktik, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi terhadap masyarakat maupun kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan terhadap penerapan tindak pidana memperdagangkan satwa Labi-labi mocong babi yang dilindungi, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh aparaturnya hukum dan praktisi hukum dalam menindak ataupun menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan satwa labi-labi moncong babi yang dilindungi.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan tugas akhir ini mengambil judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks) sebagai perbandingan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ari Heriyanto, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2021, Judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan No.73/Pid.B/LH/2020/PN.Pol)”.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ari Heriyanto yaitu sama-sama membahas terkait Tindak Pidana Meporniagakan Satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tantang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini dapat dilihat dari substansi dan fokus pembahasan. Tempat kejadian (*locus delicti*) dalam putusan yang dianalisis pada penelitian terdahulu yaitu di Kabupaten Polewali tepatnya di Pengadilan Negeri Polewali, sedangkan Penelitian saat ini tempat kejadiannya (*locus delicti*) di Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam kasus tersebut satwa yang diporniagakan adalah satwa dalam keadaan mati,

sedangkan dalam Penelitian saat ini adalah satwa Labi-labi Moncong Babi yang dalam keadaan hidup. Selain itu penerapan tindak pidana dalam penelitian terdahulu tidak hanya menguraikan terkait tindak pidana memperniagakan satwa saja, akan tetapi juga fokus mengkaji terkait kualifikasi turut serta dalam tindak pidana memperniagakan satwa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini hanya berfokus pada tindak pidana memperniagakan satwa saja.

2. Winda Putri Pradini, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar 2021, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kina Tapak Kuda dan Kina Cina yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mks)".

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winda Putri Pradini, yaitu sama-sama menguraikan Tindak Pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini yaitu dapat dilihat dari fokus pembahasan, penelitian terdahulu lebih fokus membahas terkait perbuatan tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan kina tapak kuda dan kina cina yang dilindungi. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Peneliti saat ini lebih fokus dalam membahas terkait tindak pidana memeperdagangkan satwa Labi-labi Moncong Babi yang dilindungi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Para ahli dalam bidang hukum mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang penggolongan penelitian dalam ilmu hukum. Salah satunya Soerjono Soekanto yang membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>9</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan.<sup>10</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah

---

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

<sup>10</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

semua peraturan perundang-undangan yang bberhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah yang terkait. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini Penulis menganalisis kasus berdasarkan putusan nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Ada beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya primer,sekunder, tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirearki dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penulisan skripsi ini antara lain, Kitab Undang-

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 138.

undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah dan Putusan Hakim Nomor 1918/Pid.B/LH/2020/PN.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hukum, dan *Encyclopedia*. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Situs Internet.<sup>13</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranada Media, Depok, hlm.173

dan menganalisis bahan-bahan hukum yang kemudian digunakan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier selanjutnya akan disusun dan dikaji secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah. Kemudian data tersebut akan diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang kemudian dapat memperoleh pemahaman dengan jelas untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK  
PIDANA MEMPERDAGANGKAN SATWA LABI-LABI MONCONG  
BABI YANG DILINDUNGI**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian terkait tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) biasa dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah delik. Sedangkan dalam pembuatan Undang-undang sendiri cenderung menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, atau perbuatan pidana.

Kejahatan atau sebuah tindak pidana adalah suatu istilah yang meliputi pengertian dasar ilmu hukum. Suatu istilah yang terbentuk atas kesadaran yang memberikan cirri-ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum. Kejahatan dalam hukum pidana memiliki suatu pengertian yang begitu luas berdasarkan peristiwa tertentu, sehingga kejahatan atau tindak pidana perlu diberikan pengertian yang ilmiah dan dirumuskan secara jelas agar dapat dibedakan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.



Para ahli hukum pidana dari beberapa negara mayoritas menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:<sup>14</sup>

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diartikan dengan Perbuatan Pidana; dan
3. *Criminal Act* diartikan dengan istilah perbuatan criminal.<sup>15</sup>

Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan dari sebuah ancaman pidana (*hendeling*) yang tidak sah berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang cakap.<sup>16</sup>

Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perilaku individu berdasarkan Undang-undang yang merupakan tindakan illegal, dapat dihukum dengan sebuah kesalahan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dalam pokoknya dimaknai sebagai:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkaang Education, Yogyakarta, hlm.18.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal.19

<sup>16</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.69.

<sup>17</sup> A Djoko Sumaryono, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, hlm. 66.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: <sup>18</sup>

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b) Bertentangan dengan hukum,
- c) Dilakukan oleh orang bersalah,
- d) Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Penggunaan Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* dirumuskan oleh pihak pemerintah yang berasal dari Departemen Kehakiman. Dalam penggunaan Istilah ini dapat ditemui dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian kelakuan tingkah laku dan kelakuan tubuh seseorang.

Sudarto mengemukakan bahwa anggota parlemen telah menggunakan istilah "tindak pidana" dan dia lebih sepakat menggunakan istilah "tindak pidana" tersebut yang sebelumnya telah disetujui oleh anggota perlemen dalam perumusan Undang-undang. Teguh Prasetyo mengikuti pendapat Sudarto bahwa istilah tindak pidana yang selama ini dipahami oleh masyarakat karena dalam

---

<sup>18</sup> Suyanto, *Loc.cit.*

pembuatan Undang-undang sering menggunakan istilah tindak pidana.<sup>19</sup>

Usman Simanjuntak kemudian menyamakan istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, ia mengemukakan bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan fisik yang terlibat dalam tindak pidana”. Dalam pandangan tersebut mayoritas menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang berarti “*strafbaar feit*” karena istilah “perbuatan pidana” lebih spesifik mengarah pada perbuatan pidana dan sebaliknya suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.<sup>20</sup>

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” yakni perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan diancam dengan pidana, akan tetapi dalam konteks ini harus diingat bahwa larangan itu adalah perbuatan (yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang).<sup>21</sup> Sedangkan ancaman pidananya ditujukan terhadap orang yang menyebabkan kejadian tersebut. Pendapat Moeljatno tentang perbuatan pidana yang tercermin dari istilah yang digunakan bahwa ia memisahkan antara perbuatan dan perilaku.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strabaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.49.

<sup>20</sup> Indrianto seno, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali Pers, Depok, hlm.19.

<sup>21</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Huku Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>22</sup>

R.Tresna menyatakan walaupun sulit untuk mengartikulasikan atau memberi definisi yang tepat tentang suatu peristiwa pidana, ia hadir dengan mengemukakan definisi bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan Perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>23</sup>

R.Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:<sup>24</sup>

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.

Peristiwa pidana pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam Perundang-undangan formal Indonesia. Istilah

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.73.

<sup>24</sup> *Ibid*

“peristiwa pidana” telah digunakan secara resmi dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat (1). pengertian dari istilah “peristiwa pidana” biasanya lebih menjerumus pada suatu peristiwa atau kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Sehingga sering didengar suatu pernyataan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal tersebut setelah memahami berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang berifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>26</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana terhadapnya apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam rumusan suatu delik. Hal tersebut memiliki arti bahwa yang dapat dijatuhkan suatu pidana apabila perbuatan itu termasuk dalam rumusan delik. Maka dari itu diperlukan 2 (dua) syarat yakni: perbuatan itu bersifat melawan hukum, dan perbuatan itu dapat dicela. Dengan demikian,

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.48.

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.50.

rumusan terkait pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas suatu perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>27</sup>

Agar dapat memahami terkait adanya suatu perbuatan tindak pidana, maka secara umum telah dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan dapat disertai dengan sanksi. Dalam perumusan tindak pidana tersebut memuat beberapa unsur atau syarat sehingga dapat menjadi ciri khas dari suatu perbuatan yang dilarang, agar dapat dibedakan perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang dan perbuatan mana yang tidak dilarang. Suatu perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat perbuatannya saja, yakni dilarang dengan ancaman pidana apabila melanggarnya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:<sup>28</sup>

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

---

<sup>27</sup> Suyanto, *Op.cit*, hlm.74.

<sup>28</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm.12.

Unsur Objektif:<sup>29</sup>

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”;

Unsur Subjektif: <sup>30</sup>

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*);
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan yang dimaksud ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>31</sup>

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b) Melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Patut dipidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>32</sup>

- 1) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan;
- 2) Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>31</sup> Masruchin Ruba’i, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm.81.

<sup>32</sup> *Ibid*.

formal) dan tidak bersifat melawan hukum (syarat materil). Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:<sup>33</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat;
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
  - a) Unsur objektif atau pribadi, yaitu unsur yang berkaitan dengan diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan.
  - b) Unsur subjektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar diri pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum yaitu menghasut seseorang “Agar melakukan perbuatan pidana yakni melakukan kekerasan terhadap didepan umum”.

Menurut R.Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>34</sup>

- a) Perbuatan/rangkain perbuatan (manusia):
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:
- c) Dan diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman memiliki arti bahwa dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang itu pasti diikuti dengan penghukuman (pidana).

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

---

<sup>33</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.40.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 80.



- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Pada unsur-unsur dari batasan yang dianut oleh pemegang paham dualisme tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang yang dimuat dalam undang-undang dan diancam pidana bagi yang melanggar dan melakukannya. Berdasarkan hal tersebut secara jelas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri dari si pembuat atau dipidananya pembuat, melainkan semata-mata hanya berdasarkan perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut pada paham monisme dilihat tampak berbeda, yakni Jonkers dan Schravendijk.<sup>35</sup> Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>36</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;

---

<sup>35</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm.80.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.81

<sup>37</sup> *Ibid*.

- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

#### **a. Menurut sistem KUHP**

Berdasarkan KUHP dapat dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>38</sup>

#### **b. Menurut cara merumuskannya**

Dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga substansi larangan yang dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana formil adalah tidak memperhatikan atau tidak menghendaki munculnya akibat tertentu dari suatu perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana, tetapi hanya pada perbuatannya. Disisi lain, dalam tindak

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.28.

pidanan materil esensi dari larangan adalah perilaku yang mengarah pada hasil yang dilarang. Oleh karena itu, siapa saja yang menyebabkan akibat yang dilarang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum berdasarkan perbuatannya.<sup>39</sup>

### **c. Berdasarkan Bentuk Kesalahan**

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung tindak pidana tidak dengan sengaja.

### **d. Berdasarkan Macam Perbuatannya**

Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan yang aktif, dimana perbuatan aktif ini adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya, disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang orang yang melakukan.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.<sup>40</sup> Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif,

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>40</sup> *Ibid.*

tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat yang terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

**e. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktunya**

Dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama/berkelanjutan. Tindak pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga disadari atau terjadi dalam jangka waktu sekejap atau dalam waktu yang singkat (*aflopende delicten*). Dilain pihak, ada pula tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana itu sudah berlangsung lebih lama, setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus, atau biasa disebut dengan (*voordurende delicten*). Tindak pidana semacam itu dapat disebut dengan tindak pidana menciptakan kondisi yang terlarang.

**f. Berdasarkan Sumbernya**

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil, yang memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP, memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi

subjek hukum atau orang tertentu atau berdasarkan pada jenis-jenis perbuatan tertentu.<sup>41</sup>

#### **g. Dilihat Dari Sudut Subjeknya**

Tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian.<sup>42</sup> Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.<sup>43</sup>

#### **h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan**

Dalam hal ini maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu

---

<sup>41</sup> Masruchin Ruba'l, *Op.Cit*, hlm. 6.

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 131.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 132.

atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang berhak.<sup>44</sup>

#### **i. Berdasarkan Berat Ringannya Pidana yang Diancamkan**

Dapat dibedakan tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk sederhana;
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sedangkan pada bentuk yang diperberat dan/atau diringankan, tidak mengulang unsur-unsur bentuk utama, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya. Kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan masalah, karena faktor pemberatnya atau faktor peringannya. Ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

---

<sup>44</sup> Amir Ilyas, *Op, Cit.* hlm.32.

**j. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi**

Tindak pidana yang tidak terbatas semacamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.<sup>45</sup>

**k. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan**

Dibedakan antara tindak pidana tunggal atau tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan suatu

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 33.

perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>46</sup>

## **B. Satwa yang Dilindungi**

### **1. Pengertian Memperdagangkan Satwa**

Indonesia mendapat sebutan sebagai *Mega Biodiversity* di dunia. Hal tersebut karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dengan satwa endemik tertinggi di dunia, yaitu sebanyak 17% atau 300.000 jenis satwa di dunia ada di Indonesia. Besarnya potensi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai sumber sekaligus tujuan perdagangan satwa yang terancam punah yang dimana satwa yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil dari perburuan secara illegal.<sup>47</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Memperdagangkan berasal dari kata dasar “dagang” atau “mendagangkan”, sedangkan “Memperniagakan” berasal dari kata dasar “niaga”. Dengan demikian yang dimaksud dengan memperdagangkan atau memperniagakan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.34.

<sup>47</sup> Rizki Zakariya, “Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi”, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 4, Nomor 1 , 2020, hlm. 185.



barang berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak untuk memperoleh suatu keuntungan.<sup>48</sup>

Pengertian satwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara”, jadi Memperdagangkan atau Mempelniagakan satwa yang dilindungi adalah suatu kegiatan jual beli hewan baik yang ada di darat maupun yang ada di air, dan atau di udara untuk memperoleh suatu keuntungan. Dimana berdasarkan peraturan Perundang-undangan, satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah dan apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan tersebut akan mendapatkan sanksi.

## **2. Jenis-jenis Satwa**

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur jenis satwa yang dilindungi, dimana satwa yang dilindungi tersebut digolongkan menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Satwa yang dalam bahaya kepunahan atau nyaris punah dan menuju kepunahan diakibatkan karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembang biakan yang sangat lambat baik

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya, dan satwa yang populasinya jarang dalam artian bahwa populasuinya kecil sehingga pengembangbiakannya sangat sulit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, satwa yang tergolong dilindungi berdasarkan aturan tersebut terdapat sebanyak 789 satwa yang digolongkan dalam beberapa jenis diantaranya, 137 Jenis Mamalia, 557 Jenis Burung, 1 Jenis Amphibi, 37 Jenis Reptil, 20 Jenis Ikan, 26 Jenis Serangga, 1 Jenis Krustasea, 5 Jenis Moluska dan 3 Jenis Xiphosura (Ketam Tapal Kuda).

### **3. Labi-labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*)**



**Gambar I. (Labi-labi Moncong Babi)**

Labi-labi moncong babi dengan nama latin *carettochelys insculpta*, berdasarkan Peraturan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan

tergolong dalam satwa jenis Reptil. Labi-labi Moncong Babi merupakan salah satu satwa endemik yang berasal dari Papua. Daerah sebaran hewan ini terbatas di Papua bagian selatan diantaranya melalui Timika, Asmat, Mappi, Boven Digul, Yahukimo, hingga bagian kecil dari Merauke kearah selatan, selain itu juga dijumpai di sebagian Papua Nugini bagian selatan dan Australia bagian Utara. Labi-labi Moncong Babi termasuk satwa yang dilindungi dalam regulasi konservasi nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, sehingga satwa ini tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk riset dan penangkaran.<sup>49</sup>

Labi-labi Moncong Babi termasuk juga dalam daftar Konvensi Perdagangan Internasional Terkait Spesies Terancam Punah dari Tanaman dan Hewan Liar (CITES), semua spesies yang dilarang untuk diperdagangkan dibagi dalam 3 *Appendix*.

- a. *Appendix I* terdiri dari semua flora dan fauna yang sangat terancam punah dan hanya diperdagangkan dalam keadaan yang khusus. Semua spesies dalam daftar ini praktis tidak boleh diperdagangkan.
- b. *Appendix II* berisi flora dan fauna yang walaupun saat ini belum terancam punah, tetapi akan segera menjadi punah bila perdagangannya tidak diatur dengan ketentuan yang ketat.

---

<sup>49</sup>Anonim, 2016, Megenal Labi-labi Moncong Babi, <https://rumahpengetahuan.web.id/mengenal-labi-labi-moncong-babi/>. Diakses tanggal 14 Februari 2021, pukul 12.05 WITA

c. *Apendix III* mencantumkan spesies-spesies yang dilaporkan oleh negara peserta agar anggota lainnya ikut membantu ketentuan tersebut sehingga dapat berlaku secara efektif.<sup>50</sup>

Labi-labi moncong babi sendiri dimasukkan dalam kategori *Apendix II* CITES, yaitu berarti bahwa keberadaanya belum terancam punah akan tetapi akan segera menjadi punah apabila terus menerus diburu untuk diperdagangkan secara ilegal.

Klasifikasi ilmiah dari Labi-labi Mocong Babi antara lain;<sup>51</sup>

1. Kerajaan : *Animalia*
2. Kelas : *Reptilia*
3. Ordo : *Testudines*
4. Famili : *Carettochelyidae*
5. Genus : *Carettochelys*
6. Spesies : *Carettochelys insculpta* Ramsay
7. Filum : *Chordata*

Ciri fisik Labi-labi Moncong Babi mudah dikenali melalui bentuk hidung yang menyerupai hidung Babi. Dari bentuk khas hidungnya tersebut kemudian hewan ini diberi nama Labi-labi Moncong Babi. Habitat dari satwa ini sendiri dapat dijumpai di sungai, rawa-rawa, dan air payau. Panjang tubuhnya sendiri sekitar 46-70 cm dengan berat rata-rata 22,5 kg, memiliki tempurung yang tidak keras dan lebih

---

<sup>50</sup> Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 184.

<sup>51</sup> Alamendah, 2014 ,<https://alamendah.org/2014/12/01/labi-labi-moncong-babi-kura-kura-air>, Daikses pada 14 Februari 2022, pukul 12.15 WITA

menyerupai kulit tebal dan memiliki tekstur yang kasar, dengan warna bervariasi mulai dari warna coklat hingga abu-abu gelap. Sedangkan bagian bawah tubuhnya berwarna krem, kakinya berwarna abu-abu gelap serta bentuk kakinya menyerupai sirip dengan masing-masing memiliki dua cakar yang kuat. Labi-labi Moncong Babi memiliki rahang yang kuat dan ekor yang pendek. Ukuran jantan umumnya lebih kecil dibandingkan dengan betina, dan Labi-labi moncong babi tergolong sebagai hewan omnivora.<sup>52</sup>

### **C. Ketentuan Umum Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa**

#### **Labi-labi Moncong Babi yang Dilindungi**

Labi-labi Moncong Babi merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa liar. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Satwa Labi-labi moncong babi masuk dalam golongan Reptil.

Terkait dengan larangan Meperdagangkan atau Memporniagakan satwa sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya. Pada Pasal 21 ayat (2) yaitu;

“Setiap orang dilarang untuk:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dalam perkara terkait tindak pidana memperdagangkan satwa

Labi-labi Moncong Babi yang dilindungi ini diatur dalam Pasal 21 ayat

(2) huruf a;

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

Pasal 33 ayat (1):

“setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap zona inti taman nasional”.

Pasal 40 ayat (2);

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) dipidanan dengan denda penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratusjuta rupiah).”

Satwa Labi-labi moncong babi yang dilindungi tersebut tidak boleh dimanfaatkan kecuali apabila untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan penangkaran untuk penyelamatan jenis satwa, dengan ijin terbatas.

#### **D. Analisis Terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi yang Dilindungi**

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, selanjutnya penulis akan menganalisis terkait persoalan hukum, yakni kualifikasi tindak pidana Memperdagangkan satwa labi-labi moncong babi yang dilindungi dari perspektif hukum pidana. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi merupakan salah satu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Larangan terkait perdagangan satwa yang dilindungi sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Terhadap kegiatan perdagangan satwa liar secara tegas juga diatur dalam Bab V tentang perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Diatur dalam beberapa Pasal yaitu,

Pasal 18 ayat (1):

“Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi”.

Pasal 19 ayat (1)

“Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri”.

Pasal 24 ayat (1)

“Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor dilakukan atas dasar izin menteri”.

Pasal 56 ayat (1)

“Barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

Kualifikasi tindak pidana sendiri terbagi atas dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang dimuat dalam KUHAP. Dalam kasus yang penulis teliti sendiri berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan yakni terhadap satwa. Hal ini dapat dilihat bahwa tindakan memperdagangkan atau memperniagakan satwa yang dilindungi sudah jelas dilarang karena adanya Undang-undang yang mengatur. Ketentuan tersebut didasari untuk melindungi satwa karena apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan satwa menjadi punah dan dapat merusak ekosistem di alam. Berkaitan dengan hal itu apabila seseorang yang melakukan perbuatan tindak



pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah di perbuatnya.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana dalam perkara perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Dalam memutuskan suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yakni apabila telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang telah diatur. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 21 ayat (2) diantaranya yaitu:

### **1. Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud setiap orang ialah, tiap individu atau subjek hukum yang merupakan orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

**2. Pasal 21 ayat (2) huruf a; memiliki unsur antara lain;**

- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa
- dalam keadaan hidup.

Dalam pengaturan tersebut dapat diartikan bahwa siapapun tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang telah diatur, diantaranya menangkap, menyimpan, membunuh, bahkan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dapat dimaknai sebagai suatu tindakan untuk menguasai suatu objek dalam hal ini satwa yang dilindungi, dimana apabila hal tersebut berlangsung terus menerus dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan menyebabkan kepunahan. Maka dari itu sudah sewajarnya kita sebagai manusia untuk selalu menjaga ekosistem di alam dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak atau mengganggu satwa dan habitatnya.

**3. Pasal ayat 21 (2) huruf b memiliki unsur;**

- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa
- dalam keadaan mati.

Unsur ini hampir sama dengan unsur sebelumnya akan tetapi diperuntukan untuk satwa yang dalam keadaan mati. Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sekalipun tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan pribadi.

#### **4. Pasal 21 ayat (2) huruf c memiliki unsur antara lain:**

- Mengeluarkan satwa yang dilindungi
- dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di luar Indonesia.

Unsur mengeluarkan yang dimaksud adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, hal ini dapat diartikan bahwa satwa yang diperoleh baik dari habitat aslinya di alam maupun berasal dari penangkaran tidak diperkenankan untuk di dipindahkan atau di keluarkan bahkan di bawah ke tempat lain di dalam Indonesia maupun ke luar dari Indonesia untuk di bawah ke negara lain tanpa izin terakait dari pemerintah.

#### **5. Pasal 21 ayat (2) huruf d memliliki unsur;**

- memperniagakan, menyimpan atau memiliki
- kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindung
- barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut
- mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Berdasarkan unsur tersebut, diartikan bahwa perbuatan yang dimaksud adalah tindakan memperniagakan atau memperdagangkan, yang merupakan suatu kegiatan jual beli terhadap satwa. Pada fakta di lapangan bahwa satwa kerap kali di buru untuk kemudian diambil bagian-bagian tubuhnya tidak jarang diambil untuk dikonsumsi, dijadikan koleksi oleh beberapa pihak, bahkan dijadikan sebuah karya biasanya berupa tas, sepatu dan lainnya yang kemudian di pasarkan

sampai ke luar Indonesia, yang dimana tentunya hal-hal tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Maka dari itu akan dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur dari ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.

**6. Pasal 21 ayat (2) huruf e memiliki unsur antara lain:**

- Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan
- Memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi

Dalam unsur-unsur ini, dapat diartikan bahwa tidak diperkenankan untuk mengambil bahkan merusak telur atau sarang dari satwa yang dilindungi. Tindakan merusak atau memusnahkan dapat diartikan sebagai menghilangkan telur atau tempat tinggal dari satwa tersebut. Apabila merusak atau sampai memusnahkan telur dan sarang yang di tinggali oleh satwa secara tidak langsung akan mengurangi jumlah populasi satwa nantinya, karena dengan adanya telur ini di harapkan dapat menetas nantinya dan manambah populasi satwa di alam sehingga tidak terjadi kepunahan satwa nantinya.

Berdasarkan uraian Unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dalam kasus yang penulis teliti terkait Tindak pidana Memperdagangkan Satwa Labi-labi Moncong Babi yang Dilindungi, dapat dikualifikasi berdasarkan unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang memuat unsur:

setiap orang, dilarang, Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dalam keadaan hidup.

Untuk mengetahui suatu jenis tindak pidana kita dapat melihat berdasarkan cara merumuskannya, yang dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dapat diartikan bahwa larangan yang dirumuskan adalah suatu perbuatan tertentu yang tidak mengharuskan adanya suatu akibat tertentu sebagai syarat selesainya suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana materil adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau perbuatan yang dianggap selesai.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tindak pidana formil, karena dalam Pasal tersebut menguraikan mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, hal ini dapat dilihat dari unsur: Setiap orang dilarang, Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dalam Pasal ini tidak secara langsung menguraikan terkait akibat yang ditimbulkan dari perbuatan memperdagangkan satwa yang dilindungi, akan tetapi walaupun tidak diuraikan akibat dari perbuatan itu, maka akan tetap dilarang oleh hukum karena telah diatur dalam undang-

undang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tindak pidana formil memfokuskan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga hal tersebut sudah dapat menjeratnya tanpa harus melihat akibat apa yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalain melakukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (saratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dengan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimanksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Unsur-unsur dalam ketentuan pidana Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain:

- Unsur Subjektif:

Dalam hukum pidana dikenal adanya unsur subjektif dalam suatu tindak pidana. Menurut simons unsur subjektif diantaranya, orang yang mampu bertanggung jawab dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan, dimana kesalahan ini berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Unsur “Barang Siapa” yang dimuat dalam Pasal ini dapat diartikan sebagai orang atau individu sebagai subjek dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dianggap mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

- Unsur Objektif

Unsur objektif dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) terdapat unsur objektif yakni “dengan sengaja melakukan pelanggaran” dan dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) “karena kelalaiannya melakukan pelanggaran”.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terkait tindak pidana Memperdagangan Satwa Labi-labi Moncong Babi yang dilindungi ketentuan Pidananya dikualifikasikan berdasarkan unsur-unsur yakni Pasal 40 ayat (2) ; Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang menjadi pokok penting dalam Pasal tersebut yakni;

- Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu, seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta perbuatannya dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya yang melawan hukum.

- Dengan sengaja

Bahwa unsur dengan sengaja yaitu, sebuah keinginan untuk melakukan suatu tindakan dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

- Melakukan pelanggaran

Bahwa unsur melakukan pelanggaran yaitu, suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pengaturan terkait sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) memuat unsur “dengan sengaja” serta ayat (3) dan ayat (4) memuat unsur “kelalaian”, dari kedua unsur tersebut dalam Ketentuan Pidana Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, unsur dengan sengaja atau kesengajaan menjadi dasar pengenaan sanksi pidana dalam kasus yang penulis teliti. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau suatu kehendak seseorang dalam membuat suatu



tindakan yang dilakukan secara sadar, serta mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan salah yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Dari uraian tindak pidana terkait perdagangan satwa yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu: pengecualian untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan satwa yang bersangkutan.